



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa pemberian pelayanan publik tertentu dan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi perlu mendapat perlindungan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan kepastian hukum bagi pekerja maka perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.

7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
10. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar atau yang sejenisnya.
11. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh perorangan atau suatu perusahaan.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.

17. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
21. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
22. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
23. Sertifikat Kepesertaan adalah tanda kepesertaan perusahaan yang memiliki nomor pendaftaran perusahaan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
24. Proyek adalah pekerjaan fisik yang meliputi pekerjaan pembangunan pemerintah maupun swasta/perorangan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
25. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
26. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

27. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanik, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
28. Nilai Kontrak Kerja adalah harga pekerjaan/pemborongan pekerjaan fisik dan non fisik sebagaimana tercantum dalam suatu perjanjian pekerjaan dan satu kesatuan proyek.
29. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak.
30. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.
31. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
32. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Konawe Selatan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja.

BAB IV

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
- Jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - Jaminan kematian (JKM);
 - Jaminan Hari Tua (JHT);
 - Jaminan Pensiun (JP);

BAB V

PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA PENERIMA UPAH YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
- tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;

- d. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
- e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
- (3) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (4) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (5) Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% (tiga persen) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

Pasal 6

BAB VI
PENTAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA PADA
SEKTOR JASA KONSTRUKSI BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA
PROYEK FISIK

- (1) Besarnya iuran untuk Program JKK dan JKM didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi, sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak konstruksi.
 - b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,5% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Besarnya iuran untuk Program JKK dan JKM untuk pekerjaan konstruksi oleh swasta/pribadi/perorangan yang dilaksanakan tanpa melalui kontrak, iurannya didasarkan atas nilai konstruksi yang tercantum pada IMB, sebagai berikut :
- f. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai konstruksi sesuai IMB.
 - g. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - h. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,5% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - i. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- j. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- (2) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
 - a. kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan terhadap pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenakerjaan berhak mendapat Sertifikat Kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Tenaga Kerja berhak mendapatkan Manfaat dari Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengusaha/Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya yang mengerjakan proyek yang dibiayai dari APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD, Swasta/perorangan dan Bank Dunia wajib mendaftar dan membayar iuran JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan foto copy SPMK/Kontrak dan/atau IMB.
- (2) Pembayaran iuran Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan dengan sekaligus atau bertahap pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran termin pertama.
- (3) Pengusaha/Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya pada saat mengajukan Surat Pencairan termin kedua wajib melampirkan:
 - a. Tanda Pendaftaran Jasa Konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kuitansi pembayaran iuran yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) SKPD atau Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Jasa Konstruksi wajib mempersyaratkan dokumen berupa rekomendasi kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan setempat, untuk Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang akan mengikuti tender proyek yang menggunakan biaya yang bersumber dari APBD.
- (5) Setiap SKPD atau Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (6) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

BAB VIII

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 10

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja/Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dan;
 - b. Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat melakukan pengajuan pencairan termin selanjutnya.

Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah dapat pula dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan secara tertulis.
- (3) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah dengan tidak memberikan pelayanan publik tertentu.
- (4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permintaan pencabutan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara tertulis.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan dalam mengajukan permintaan pencabutan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara tertulis didasarkan kepada:
 - a. Pemberi Kerja telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. Pemberi Kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya, menyerahkan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan;
 4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
 7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 10. Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 11. Pengawas Ketenagakerjaan;
- a. Bupati Konawe Selatan sebagai Pembina;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai ketua;
- c. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Konawe Selatan sebagai Sekretaris;
- d. Anggota:
- Pembinaan dan Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pelaksana yang terdiri dari:

Pasal 14

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XI

Bupati ini,
Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan

Pasal 13

KETENTUAN PERALIHAN

BAB X

12. Pengawas Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan; dan
13. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal 01-05-2016



H. SURUNUDDIN DANGGA

1. BUNDA KODE	
INSTANSI	
2. SETDA	
3. ASISTEN I	
4. KADIS NAKERTRANS	
5. KEPALA BAGIAN HUKUM	
6. BPJS KETENAGAKERJAAN	

[Handwritten signatures and initials over the routing table]

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal 01-05-2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,




Hj. SITTI RACHMI A DJUFRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016

NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



H. MATIUS TELLING, SH
Pembina Utama Muda, Gol IV/C
NIP. 19590523 198103 1 011

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG
 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
 KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA	JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Resiko Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjahitan/konveksi 2. Pabrik topi 3. Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/ <i>bretel</i>) 4. Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil. 5. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gordena, dan lain-lain yang ditenun) 6. Perdagangan ekspor impor 7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain). 8. Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain). 9. Bank dan kantor-kantor perdagangan 10. Perusahaan pertanggungan/asuransi 11. Jasa pemerintahan 12. Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya. 13. Organisasi-organisasi keagamaan. 14. Lembaga kesejahteraan/sosial 15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh. 16. Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
Kelompok II: Tingkat Resiko Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian rakyat. 2. Perkebunan gula 3. Perkebunan tembakau 4. Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau 5. Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain. 6. Pabrik teh 7. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk 8. Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain) 9. Perusahaan tembakau lainnya 10. Pabrik kina 11. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya 12. Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium 13. Reparasi arloji dan lonceng 14. Industri alat-alat musik 15. Pabrik alat-alat olah raga 16. Pabrik mainan anak 17. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain) 18. Jasa perhubungan seperti handy talky dan radio 19. Perusahaan pembuatan film dan penganal film 20. Bioskop 21. Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain

	<ul style="list-style-type: none"> 22. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop 23. Perusahaan binatu, <i>laundry</i> 24. Perusahaan potret/studio photo 25. Penyiaran radio 26. Rumah makan dan minuman 27. Hotel, penginapan, dan ruang sewa
<p>Kelompok III: Tingkat Resiko Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengairan 2. Perusahaan kehutanan 3. Pengumpulan hasil hutan 4. Pembakaran arang (di hutan) 5. Perburuan 6. Pemeliharaan ikan tawar 7. Pemeliharaan ikan laut 8. Penangkapan ikan tawar 9. Pemotongan hewan 10. Pemotongan dan pengawetan daging 11. Pegolahan susu dan mentega 12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah 13. Pabrik pengawetan ikan 14. Penggilingan padi 15. Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain) 16. Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain) 17. Pabrik roti dan kue 18. Pabrik biskuit 19. Pabrik gula 20. Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain 21. Pabrik mie dan bihun 22. Pabrik kerupuk 23. Pabrik tahu 24. Pabrik kecap 25. Pabrik es 26. Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak 27. Industri makanan lainnya 28. Pabrik minuman dan alkohol 29. Pabrik anggur 30. Pabrik bir 31. Pabrik air soda, sari buah, dan minuman 32. Pabrik pemintalan 33. Pemintalan tali sepatu dan perban 34. Pertenunan 35. Permadani 36. Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut 37. Pabrik tali temali (kabel, pukut, rami, sabut, dan lain-lain) 38. Industri tekstil lainnya 39. Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastik 40. Reparasi barang-barang keperluan kaki 41. Pabrik kayu gabus 42. Penggergajian kayu 43. Pabrik peti dan gentong kayu 44. Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek) 45. Pembikinan meubel dari rotan dan bambu 46. Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya 47. Pabrik kertas koran dan karton 48. Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton 49. Perusahaan percetakan dan penerbitan 50. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan

	<p>51. Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan lainnya</p> <p>52. Remiling karet</p> <p>53. Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).</p> <p>54. Perusahaan vulkanisir</p> <p>55. Pabrik garam</p> <p>56. Pabrik zat asam arang dan sejenisnya</p> <p>57. Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintetis, dan lain-lain).</p> <p>58. Terpentin dan damar</p> <p>59. Industri minyak kelapa</p> <p>60. Industri minyak kelapa sawit</p> <p>61. Industri minyak dan lemak dari tumbuh-tumbuhan</p> <p>62. Minyak dan lemak dari hewan</p> <p>63. Pabrik sabun</p> <p>64. Pabrik obat-obatan/farmasi</p> <p>65. Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik</p> <p>66. Pabrik barang-barang untuk mengkilap</p> <p>67. Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)</p> <p>68. <i>Cokes oven</i> (distribusi gas)</p> <p>69. Pabrik bahan bangunan dari tanah liat</p> <p>70. Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas</p> <p>71. Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin</p> <p>72. Pabrik semen</p> <p>73. Pembakaran gamping</p> <p>74. Pabrik tegel, ubin, pipa beton</p> <p>75. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja</p> <p>76. Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)</p> <p>77. Pabrik timbangan</p> <p>78. Pabrik klise dan huruf cetak</p> <p>79. Pabrik galvanisir (partikel)</p> <p>80. Pabrik barang-barang logam lainnya</p> <p>81. Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik</p> <p>82. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu</p> <p>83. Reparasi sepeda dan becak</p> <p>84. Perusahaan optik</p> <p>85. Industri arloji dan lonceng</p> <p>86. Perusahaan perak</p> <p>87. Industri barang-barang dari logam mulia</p> <p>88. Pabrik es</p> <p>89. Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau</p> <p>90. Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)</p> <p>91. Pembersihan (sampah dan kotoran)</p> <p>92. Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara</p> <p>93. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)</p> <p>94. Pabrik gula</p> <p>95. Pabrik cat dan lak</p> <p>96. Pabrik tinta dan lem</p> <p>97. Pabrik bata merah dan genteng</p> <p>98. Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)</p>
Kelompok IV: Tingkat Resiko Tinggi	<p>1. Pabrik dari hasil minyak tanah</p> <p>2. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara</p> <p>3. Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin)</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja 5. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api 6. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya 7. Pabrik dan reparasi kapal udara 8. Perusahaan kereta api 9. Perusahaan trem dan bus 10. Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal) 11. Penimbunan barang/<i>veem</i> 12. Pengolahan limbah/B3 13. Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji 14. Pabrik alkohol dan spiritus 15. Pabrik gas dan yang sejenisnya 16. Pabrik semen 17. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja 18. Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik 19. Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik pabrik 20. Industri uap untuk tenaga 21. Penangkapan ikan laut 22. Penangkapan ikan laut lainnya 23. Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan 24. Lori perkebunan
<p>Kelompok V: Tingkat Resiko Sangat Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penebangan dan pemotongan kayu/panglong 2. Asam belerang 3. Pabrik pupuk 4. Pabrik kaleng 5. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik 6. Pengangkutan barang dan penumpang di laut 7. Pengangkutan barang dan penumpang di udara 8. Pabrik korek api 9. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas) 10. Penggalian batu 11. Penggalian tanah liat 12. Penggalian pasir 13. Penggalian gamping 14. Penggalian belerang 15. Tambang intan dan batu perhiasan 16. Pertambangan lainnya 17. Tambang emas dan perak 18. Penghasilan batu bara 19. Tambang besi mentah 20. Tambang timah 21. Tambang bauksit 22. Tambang mangan 23. Tambang logam lainnya 24. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api

SEDA
ASISTEN]
KADISNAKERTRANS

BRJS KETENAGAKERJAAN

BUPATI KONawe SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Peserta penerima Upah, dan bukan penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK, berupa:

a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:

- 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
- 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- 3) rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
- 4) perawatan intensif;
- 5) penunjang diagnostik;
- 6) pengobatan;
- 7) pelayanan khusus;
- 8) alat kesehatan dan implan;
- 9) jasa dokter/medis;
- 10) operasi;
- 11) transfusi darah; dan
- 12) rehabilitasi medis.

b. Santunan berupa uang meliputi:

- 1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
 - a. apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - d. apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah.
 - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah.
 - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah.

STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

3) Santunan Cacat, meliputi:

- a. Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;

- b. Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan
- c. Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan;
- 4) Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM.
- 5) Biaya pemakaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 6) Santunan berkala dibayar sekaligus= 24 x Rp. 200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- 8) Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 9) Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA.

CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu kebawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
• Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
• Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
• Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	
• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	35
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	50
• Kedua belah mata	25
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat	70
	35

40	• Pendengaran pada kedua belah telinga
20	• Ibu jari tangan kanan
15	• Ibu jari tangan kiri
12	• Telunjuk tangan kanan
9	• Telunjuk tangan kiri
7	• Salah satu jari lain tangan kanan
4	• Salah satu jari lain tangan kiri
3	• Ruas pertama telunjuk kanan
4,5	• Ruas pertama telunjuk kiri
3,5	• Ruas pertama jari lain tangan kanan
2	• Ruas pertama jari lain tangan kiri
1,5	• Salah satu ibu jari kaki
5	• Salah satu jari telunjuk kaki
3	• Salah satu jari kaki lain
2	• Terkelupasnya kulit kepala
10-30	• Impotensi
40	• Kaki memendek sebelah: - kurang dari 5 cm - 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm - 7,5 cm atau lebih
30	• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel
6	• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel
3	• Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel
5	• Kehilangan daun telinga sebelah
10	• Kehilangan kedua daun telinga
30	• Cacat hilangnya cuping hidung
15	• Perforasi sekat rongga hidung
10	• Kehilangan daya penciuman
	• Hilangnya kemampuan kerja fisik:

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.

- c. mengalami cacat total tetap.
 - b. meninggal dunia,
 - 3) Peserta yang meninggal Indonesia untuk selama-lamanya
 - 2) Peserta terkena Pemutusan Hubungan Kerja
 - 1) Peserta mengundurkan diri
- a. Peserta mencapai usia pensiun termasuk juga peserta yang berhenti bekerja meliputi:
- Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila:

III. MANFAAT JAMINAN HARI TUA

- a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah); 2015, No.154 16
 - b. santunan berkala $24 \times Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa pendidikan anak diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
- Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

II. MANFAAT JAMINAN KEMATIAN

40	-	51% - 70%
20	-	26% - 50%
5	-	10% - 25%
70	• Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	
7	• Kehilangan sebagian fungsi penglihatan	Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbalik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$
10	• Kehilangan penglihatan warna	
7	• Setiap kehilangan lapangan pandang	10%

IV. MANFAAT JAMINAN PENSIUN

- (1) Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
 - b. untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- (3) Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
- (4) Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
- (5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan poin (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

A. Manfaat Pensiun Hari Tua

- 1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dengan ketentuan memenuhi masa iur minimum 15 tahun atau setara dengan 180 bulan.
- 2) Manfaat pensiun Hari Tua berakhir jika peserta meninggal dunia. Manfaat tersebut dapat diteruskan menjadi manfaat pensiunjanda/duda, manfaat pensiun anak, atau manfaat pensiun orang tua
- 3) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan
- 4) Untuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 310.050/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.720.600/bulan

B. Manfaat Pensiun Cacat

- 1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta aktif yang mengalami cacat total tetap yang ditentukan oleh dokter pemeriksa/dokter penasehat dengan ketentuan:
 - Cacat total tetap terjadi setelah menjadi peserta jaminan pensiun paling sedikit 1 bulan
 - Penyebab cacat total tetap karena penyakit atau kecelakaan baik kecelakaan kerja atau bukan
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
- 2) Manfaat pensiun cacat total tetap berakhir pada saat peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi cacat total tetap. Manfaat tersebut dapat diteruskan menjadi manfaat pensiun janda/duda, manfaat anak atau manfaat pensiun orang tua.
- 3) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan
- 4) Untuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 310.050/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.720.600/bulan

C. Manfaat Pensiun Janda/Duda

- 1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan karena peserta meninggal dunia.
- 2) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun janda/duda adalah 15 tahun dengan ketentuan:
 - Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
- 3) Manfaat pensiun janda/duda berakhir pada saat janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi dan manfaat tersebut dapat diturunkan menjadi manfaat pensiun anak.
- 4) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan
- 5) Untuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 310.050/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.720.600/bulan

D. Manfaat Pensiun Anak

- 1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada anak sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal
 - Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami
 - Janda/duda penerima manfaat pensiun Hari Tua menikah lagi atau meninggal dunia
- 2) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun anak adalah 15 tahun dengan ketentuan:
 - Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
- 3) Manfaat dapat diberikan kepada 2 orang anak, apabila anak yang terdaftar sebagai penerima manfaat pertama sudah tidak memenuhi persyaratan maka manfaat selanjutnya dapat diturunkan kepada anak selanjutnya.
- 4) Manfaat pensiun anak dibayarkan berkala tiap bulan setelah peserta atau janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi (bagi janda/duda) dan berakhir pada saat anak mencapai usia 23 tahun, bekerja, menikah atau meninggal dunia.
- 5) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan.
- 6) Untuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 310.050/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.720.600/bulan

E. Manfaat Pensiun Orang Tua


- 1) Manfaat pensiun bulanan yang dibayarkan kepada orang tua sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal peserta lajang meninggal dunia.
- 2) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun orang tua adalah 15 tahun dengan ketentuan:

- Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%.
- 3) Manfaat pensiun orang tua dibayarkan kepada ayah atau ibu secara berkala tiap bulan setelah peserta meninggal dunia dan berakhir pada saat orang tua yang terdaftar sebagai penerima manfaat meninggal dunia.
 - 4) Untuk tahun 2015 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 300.000/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan.
 - 5) Untuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp. 310.050/bulan dan maksimum sebesar Rp. 3.720.600/bulan

F. Manfaat Lump Sum

Manfaat jaminan pensiun yang dibayarkan kepada peserta atau ahli waris berupa pembayaran sekaligus akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya dengan ketentuan sbb:

- 1) peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun.
- 2) Peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, namun:
 - Cacat total tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program jaminan pensiun kurang dari 1 bulan
 - Kerapatan iuran dibawah 80%
- (3) Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan ketentuan memenuhi atau tidak memenuhi masa iur 15 tahun.



BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA

SETDA
 ASISTEN
 KADISNAKELTRANS
 BRIS KETUASALURAN

[Handwritten signatures and initials]